



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perlu mengangkat tenaga ahli hukum yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Teluk Bintuni tentang Tenaga Ahli Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik, dan Kelurahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Tenaga Ahli Hukum adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang hukum yang membantu melaksanakan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB II

PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Hukum merupakan tenaga ahli yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perorangan dan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah hukum;
- d. memberikan konsultasi bidang hukum;
- e. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Hukum mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan, saran, dan rekomendasi;
- b. supervisi, dan
- c. pelaporan.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Hukum dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. ahli pada bidang hukum;
 - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah;
 - d. riwayat hidup; dan
 - e. pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli Hukum bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Hukum mempunyai wewenang:

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Hukum bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
- d. keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Tenaga Ahli Hukum berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Hukum mempunyai kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI
MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Hukum dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli Hukum menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 11

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Hukum adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Hukum dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Hukum dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Hukum; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Hukum berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 29 April 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

Cap/ Tanda Tangan

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 29 April 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Cap/ Tanda Tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 9



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001